

RANCANGAN PENGGABUNGAN PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK DAN PT PETROKIMIA BUTADIENE INDONESIA

RANCANGAN PENGGABUNGAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("CAP") DAN PT PETROKIMIA BUTADIENE INDONESIA ("PBI") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") MASING-MASING PERUSAHAAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2019 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN CAP DAN PBI.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI RANCANGAN PENGGABUNGAN INI, ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MAKA ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.



PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon : +62 21 530 7950
Fax : +62 21 530 8930
Website : <http://www.chandra-asri.com>
E-mail : investor-relations@capcx.com

Pabrik CAP

Jl. Raya Anyer KM. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447
Banten

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

PT Petrokimia Butadiene Indonesia Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon : +62 21 530 7950
Fax : +62 21 530 8930

Pabrik PBI

Jl. Raya Anyer KM. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447
Banten

Kegiatan Usaha:
Petrokimia

PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHINYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN SETELAH USULAN RENCANA PENGGABUNGAN MASING-MASING PERUSAHAAN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENGGABUNGAN TELAH DISETUJUI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING DEWAN KOMISARIS CAP DAN PBI PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") SERTA BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING PEMEGANG SAHAM CAP DAN PBI.

DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN INI, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU RANCANGAN PENGGABUNGAN INI BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA OJK DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPSLB CAP DAN PBI YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2019.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

Rancangan Penggabungan ini diterbitkan pada tanggal 5 November 2019 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Penggabungan yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2019

F. Ruly Aryawan



Suryandi

F. Ruly Aryawan

DAFTAR ISI

HAL.

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iv
I. KETERANGAN TENTANG MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.....	1
a. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP").....	1
i. Riwayat Singkat.....	1
ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham CAP.....	1
iii. Pengurusan dan Pengawasan.....	2
iv. Kegiatan Usaha Utama CAP.....	4
v. Kondisi Operasional CAP Serta Hasil yang Telah Dicapai.....	5
vi. Rincian Masalah Yang Timbul Selama Tahun Buku Yang Sedang Berjalan Yang Mempengaruhi Kegiatan CAP.....	5
vii. Ikhtisar Data Keuangan.....	5
b. PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI").....	8
i. Riwayat Singkat.....	9
ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham.....	9
iii. Pengurusan dan Pengawasan.....	10
iv. Kegiatan Usaha Utama PBI.....	10
v. Kondisi Operasional PBI Serta Hasil yang Telah Dicapai.....	11
vi. Rincian Masalah Yang Timbul Selama Tahun Buku Yang Sedang Berjalan Yang Mempengaruhi Kegiatan PBI.....	11
vii. Ikhtisar Data Keuangan.....	11
II. KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGGABUNGAN.....	15
a. Umum.....	15
i. Keterangan Umum.....	15
ii. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Rencana Penggabungan.....	15
iii. Akibat Hukum Penggabungan.....	16
iv. Penelaahan oleh Direksi Atas Rencana Penggabungan.....	17
b. Latar Belakang, Rasional dan Tujuan dari Rencana Penggabungan.....	17
c. Risiko-Risiko.....	17
d. Tata Cara/Prosedur Penggabungan.....	19
i. Persyaratan Penggabungan.....	19
ii. Analisa Aspek Hukum Penggabungan.....	19
iii. Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan dan Sesudah Penggabungan.....	21
e. Informasi/Keterangan Akan Rencana Penggabungan Dan Metode Akuntansi Untuk Rencana Penggabungan Usaha.....	22
i. Transaksi Pihak Terafiliasi.....	22
ii. Tanggal Efektif Transaksi dari Rencana Penggabungan.....	22

iii.	Perlakuan Akuntansi pada Rencana Penggabungan.....	23
iv.	Perlakuan Perpajakan atas Rencana Penggabungan	23
f.	Hak-hak Pegawai.....	25
g.	Hak-hak Pemegang Saham CAP.....	25
h.	Hak-hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga.....	26
i.	Pihak Ketiga dalam Perjanjian.....	26
ii.	Kreditur	27
III.	KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN	31
a.	PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN	31
b.	KEGIATAN USAHA UTAMA	31
c.	VISI DAN MISI.....	31
d.	STRATEGI USAHA.....	32
e.	STATUS KANTOR DARI PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN.....	32
f.	STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM SETELAH PENGGABUNGAN	32
g.	PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	33
h.	STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SETELAH PENGGABUNGAN	34
i.	ANALISA MANAJEMEN	34
j.	PENEGASAN PENERIMAAN PERALIHAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN	36
IV.	REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.....	37
V.	PERSYARATAN RUPSLB DAN KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA	38
VI.	LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN	39
VII.	PERKIRAAN TANGGAL – TANGGAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN ..	40
VIII.	PIHAK-PIHAK INDEPENDEN	42
IX.	INFORMASI TAMBAHAN.....	43

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	: Suatu akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan <i>draft</i> dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.
Perusahaan Penerima Penggabungan	: CAP.
Perusahaan Peserta Penggabungan	: CAP dan PBI.
Perusahaan Yang Menggabungkan Diri	: PBI.
BEI atau Bursa Efek	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
CAP	: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
Dirjen Pajak	: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Menkeu	: Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Michelin	: Compagnie Financière Michelin SCmA (dahulu Compagnie Financière du Groupe Michelin 'Senard et Cie').
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
PBI	: PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Penggabungan	: Penggabungan usaha dari PBI ke dalam CAP.
Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan BEI No. I-G	: Peraturan No. I-G, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 tertanggal 4 Januari 2000 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
PMK No. 52/PMK.010/2017	: Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.010/2018.
POJK No. 32/2014	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 8 Desember 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 33/2014	: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 31/2015	: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 22 Desember 2015.
POJK No. 74/2016	: Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka tertanggal 28 Desember 2016.
POJK No. 30/2017	: Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tertanggal 22 Juni 2017.
PP No. 27/1998	: Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Rancangan Penggabungan	: Rancangan Penggabungan yang disiapkan secara bersama-sama oleh CAP dan PBI.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
RUPST	: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Tanggal Efektif Penggabungan	: 1 Januari 2020 atau tanggal lain yang disetujui oleh CAP dan PBI.

- Transaksi Afiliasi : Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- UU PPh : Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
- UU PPN : Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
- UUPT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

I. KETERANGAN TENTANG MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

a. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP")

i. Riwayat Singkat

CAP merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berdomisili di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat di hadapan J.L. Waworuntu S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 tanggal 30 Juni 1988, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka CAP telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar CAP, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali. Anggaran dasar CAP telah disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015.

Perubahan terakhir pada anggaran dasar CAP adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 127 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077259.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0247778 tanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077259.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 ("Akta No. 127/2019").

Kantor terdaftar CAP terletak di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410.

ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham CAP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 28 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.54545.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084333.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 November 2010, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-30299 tanggal 25 November 2010 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085705.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 November 2010 serta telah didaftarkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.20.24999 tanggal 7 Januari 2011 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-

0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 serta Daftar Pemegang Saham CAP per 30 September 2019 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE yang ditunjuk CAP, struktur permodalan CAP dan komposisi kepemilikan saham CAP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 200 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51
- SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
- Prajogo Pangestu	2.634.793.495	526.958.699.000	14,77
- Marigold Resources Pte. Ltd.**	846.810.930	169.362.186.000	4,75
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.498.282.930	299.656.586.000	8,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

*1.400.000.000 saham PT Barito Pacific Tbk di CAP sedang digadaikan kepada kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Gadaikan Atas Saham No. 66 tanggal 23 November 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta

**Berdasarkan ketentuan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* tanggal 10 Mei 2019, PT Barito Pacific Tbk merupakan pemilik 1 saham yang mewakili 100% saham dalam Marigold Resources Pte. Ltd. 40.000.000 saham Marigold Resources Pte. Ltd. di CAP sedang digadaikan kepada kreditur sehubungan dengan *Facility Agreement* tanggal 15 November 2018 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 26 Juli 2019

iii. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 77 tanggal 23 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0189352 tanggal 11 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0066398.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246597 tanggal 26 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0127185.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 September 2018, (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0259213 tanggal 31 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145807.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018, (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246582 tanggal 14 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076845.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari CAP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	: Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: Tan Ek Kia
Komisaris (Independen)	: Ho Hon Cheong
Komisaris	: Lim Chong Thian
Komisaris	: Agus Salim Pangestu
Komisaris	: Thammasak Sethaudom
Komisaris	: Cholanat Yanaranop

Direksi

Presiden Direktur	: Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	: Chatri Eamsobhana
Wakil Presiden Direktur	: Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	: Andre Khor Kah Hin
Direktur	: Somkoun Sriwattagaphong
Direktur	: Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	: Suryandi

Total remunerasi dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagaimana disebutkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian CAP (*audited*) per 30 Juni 2019.

Sekretaris Perusahaan

CAP telah menunjuk Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi tertanggal 22 Januari 2008.

Komite Audit

CAP telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris CAP No. 011/LGL/BOC RES/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite	: Djoko Suyanto
Anggota	: 1. Reynold M. Batubara
	: 2. Ahmadi Hadibroto

Masa jabatan susunan Komite Audit di atas terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 8 Oktober 2021.

CAP telah menyusun pedoman dan tata tertib Komite Audit terbaru sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit tertanggal 14 Februari 2017.

Komite Nominasi dan Remunerasi

CAP telah memiliki Komite Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 004-A/LGL/BOC RES/IV/2018 tanggal 24 April 2018, dengan susunan anggota Komite Remunerasi sebagai berikut:

Ketua Komite : Ho Hon Cheong
Anggota : 1. Agus Salim Pangestu
2. Tan Ek Kia
3. Cholanat Yanaranop

Masa jabatan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi di atas terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST CAP yang diselenggarakan pada tahun 2021.

CAP telah menyusun Piagam Komite Remunerasi tertanggal 6 Maret 2017 serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAP.

Pelaksanaan fungsi nominasi dalam CAP dilaksanakan oleh Dewan Komisaris CAP.

Unit Audit Internal

Direksi CAP telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat CAP No. 058/CAP/IRL-OJK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepada OJK, di mana Taufiq Muhammad efektif per tanggal 4 Agustus 2014 diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal CAP yang berfungsi sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang dijelaskan dalam Piagam Unit Audit Internal CAP.

CAP telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direksi CAP dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris CAP.

iv. Kegiatan Usaha Utama CAP

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar CAP, maksud dan tujuan dari CAP adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, CAP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
- b. melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
- c. melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
- d. melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;
- e. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
- b. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh CAP di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
- c. melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial; dan

- d. kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama CAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

v. Kondisi Operasional CAP Serta Hasil yang Telah Dicapai

Keselamatan tetap menjadi hal yang terdepan dan utama dalam operasional sehari-hari. CAP telah melewati tonggak yang signifikan yaitu 20 juta jam kerja tanpa kecelakaan yang menyebabkan hilangnya waktu kerja (*Lost Time Accident/LTA*) pada tahun 2018, setara dengan 3 tahun waktu operasional. Prestasi ini adalah hasil dari upaya kolektif dan investasi yang dilakukan melalui peluncuran program “Let’s PAUSE (*Pause, Assess, Understand, Share, Execute*) for Life”, seiring perjalanan CAP untuk menerapkan Manajemen Keselamatan Proses di seluruh pabrik dan kegiatan operasional.

Pada periode Juni 2019, CAP mempertahankan pencapaian kinerja operasional yang baik. Kapasitas produksi CAP terdiri dari 860KT *ethylene*, 470KT *propylene*, 400KT *py-gas*, 315KT *mixed C4*, 336KT *polyethylene*, 480KT *polypropylene*. Dari sisi operasional, *naphtha cracker* mencatat tingkat utilisasi sebesar 95%, sementara pabrik *polyethylene* mencatat tingkat utilisasi sebesar 103%, dan pabrik *polypropylene* sebesar 107%. Kinerja keuangan CAP pada periode Juni 2019 telah mencerminkan volume produksi dan penjualan yang stabil, walaupun laba bersih yang dihasilkan menurun akibat pengaruh penurunan margin produk. Siklus industri petrokimia secara global menunjukkan trend penurunan harga jual produk akibat penambahan pasokan produk secara global serta adanya unsur ketidakpastian akibat perang dagang US – China.

CAP terus melanjutkan ekspansi kapasitas produksi dalam rangka mendukung strategi CAP untuk memperkuat portofolio produk turunan petrokimia, antara lain:

- a. *debottlenecking* pabrik Polypropylene yang ditargetkan selesai pada kuartal keempat 2019, untuk meningkatkan kapasitas dari 480KTA menjadi 590KTA;
- b. konstruksi pabrik Polyethylene 400KTA baru yang ditargetkan selesai pada kuartal keempat 2019, untuk meningkatkan keseluruhan kapasitas Polyethylene menjadi 736KTA;
- c. peningkatan kapasitas *furnace Cracker* yang ditargetkan selesai pada akhir 2019 untuk meningkatkan kapasitas produksi Ethylene dari 860KTA menjadi 900KTA.

CAP menilai prospek jangka panjang industri petrokimia cukup optimis mengingat permintaan domestik Indonesia yang terus meningkat, namun masih bergantung pada impor. CAP akan melanjutkan upaya penajakan ke arah meningkatkan ketersediaan produk industri petrokimia lokal, memenuhi permintaan domestik yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang cepat, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hal ini sejalan dengan strategi CAP untuk mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi impor, memperbaiki neraca pembayaran, dan secara lebih lanjut mengintegrasikan perluasan industri petrokimia dan industri pendukung di Indonesia ke hilir.

vi. Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku yang Sedang Berjalan yang Mempengaruhi Kegiatan CAP

CAP tidak memiliki masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan usaha CAP.

vii. Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan penting CAP untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 yang disusun berdasarkan laporan keuangan CAP yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan

(member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan laporan keuangan CAP yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material adalah sebagai berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2019	2018	2017
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	648.953	726.714	842.536
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	5.991	18.144	20.845
Piutang usaha			
Pihak berelasi	24.499	19.768	13.812
Pihak ketiga	113.881	134.543	189.512
Piutang lain-lain	8.043	6.079	3.525
Persediaan	270.823	260.417	237.349
Pajak dibayar dimuka	127.331	154.039	79.407
Aset lancar lainnya	124.675	76.013	42.000
Jumlah Aset Lancar	1.324.196	1.395.717	1.428.986
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan			
Investasi pada entitas asosiasi	-	8.507	23.400
Uang muka pembelian aset tetap	60.523	21.982	10.806
Aset keuangan derivatif	42	1.742	2.270
Tagihan restitusi pajak	6.661	6.505	62.710
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	4.566	9.098	9.072
Aset tetap - setelah dikurangi penyusutan	1.791.147	1.726.965	1.447.665
Aset tidak lancar lainnya	6.391	2.970	2.395
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.869.330	1.777.769	1.558.318
JUMLAH ASET	3.193.526	3.173.486	2.987.304
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha			
Pihak berelasi	9.903	6.916	38.289
Pihak ketiga	398.006	561.962	441.501
Utang lain-lain	22.137	21.803	18
Utang pajak	5.274	4.163	10.853
Biaya yang masih harus dibayar	8.903	6.925	8.732
Uang muka pelanggan	6.350	9.529	9.841
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	35.815	43.995	77.940
Utang obligasi	25.557	24.957	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	511.945	680.250	587.174

Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	142.419	139.939	141.308
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	257.043	136.165	190.005
Utang obligasi	459.312	402.948	362.998
Liabilitas keuangan derivatif	7.701	10.126	1.346
Liabilitas imbalan pasca kerja	35.908	31.679	33.361
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.386	2.302	2.290
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>904.769</u>	<u>723.159</u>	<u>731.308</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>1.416.714</u>	<u>1.403.409</u>	<u>1.318.482</u>

EKUITAS

Ekuitas

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk

Modal saham

Modal dasar			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	380.947	380.947	380.947
Tambahan modal disetor	459.075	459.075	459.075
Penghasilan komprehensif lain	(3.705)	(3.543)	(4.300)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	22.939	19.339	13.039
Tidak ditentukan penggunaannya	912.194	908.573	814.146
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<u>1.771.450</u>	<u>1.764.391</u>	<u>1.662.907</u>
Kepentingan nonpengendali	<u>5.362</u>	<u>5.686</u>	<u>5.915</u>
JUMLAH EKUITAS	<u>1.776.812</u>	<u>1.770.077</u>	<u>1.668.822</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>3.193.526</u>	<u>3.173.486</u>	<u>2.987.304</u>

Handwritten initials: "K" and "K" with a signature-like mark.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Pendapatan bersih	1.053.661	1.286.099	2.543.219	2.418.509
Beban pokok pendapatan	918.799	1.048.285	2.152.729	1.873.505
Laba Kotor	134.862	237.814	390.490	545.004
Beban penjualan	(22.107)	(20.566)	(38.753)	(42.377)
Beban umum dan administrasi	(20.424)	(22.428)	(36.976)	(38.295)
Beban keuangan	(30.299)	(25.964)	(51.283)	(36.036)
Keuntungan (kerugian)				
atas instrumen keuangan derivatif	3.163	(2.876)	(4.788)	(1.207)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(8.507)	(5.409)	(14.893)	(8.756)
Keuntungan (kerugian)				
kurs mata uang asing - bersih	(2.287)	(7.978)	(8.053)	(2.569)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	1.043	6.622	18.353	8.838
Laba Sebelum Pajak	55.444	159.215	254.097	424.602
Beban pajak penghasilan - bersih	(22.100)	(43.715)	(71.781)	(105.448)
Laba Periode Berjalan	33.344	115.500	182.316	319.154
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali				
atas program imbalas pasti, setelah pajak	(1.114)	2.345	920	(1.521)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan nilai wajar bersih atas				
aset keuangan tersedia untuk dijual	928	-	-	-
Selisih kurs karena				
penjabaran laporan keuangan	144	(316)	(322)	(17)
Jumlah penghasilan komprehensif lain- periode berjalan, setelah pajak	(42)	2.029	598	(1.538)
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	33.302	117.529	182.914	317.616
Laba Periode Berjalan yang diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	32.919	115.209	181.651	318.624
Kepentingan nonpengendali	425	291	665	530
Laba periode berjalan	33.344	115.500	182.316	319.154
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	32.757	117.385	182.408	317.095
Kepentingan nonpengendali	545	144	506	521
Jumlah Laba Komprehensif periode berjalan	33.302	117.529	182.914	317.616
Laba per saham dasar (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	0,0018	0,0065	0,0102	0,0186

b. PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI")

i. Riwayat Singkat

PBI merupakan suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta No. 49 tanggal 24 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-43670.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0066715.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.20.40460 tanggal 26 April 2011, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 15 tanggal 21 Februari 2012, Tambahan No. 2478 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar PBI, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir pada Anggaran dasar PBI adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 103 tanggal 12 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0038962.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0114073.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2019 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0300058 tanggal 18 Juli 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0114073.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2019 ("Akta No. 103/2019").

Kantor terdaftar PBI terletak di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410.

ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 10 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021181.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0134371.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0251518 tanggal 10 Oktober 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0134371.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 31 tanggal 5 September 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0327905 tanggal 6 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0162828.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 6 September 2019, serta mengacu pada Daftar Pemegang Saham PBI tanggal 9 September 2019, struktur permodalan dan kepemilikan saham PBI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 9.055 (USD 1) per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	(%)
Modal Dasar	200.000.000	Rp 1.811.000.000.000 (USD 200.000.000)	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - CAP***	90.000.000	Rp 814.950.000.000 (USD 90.000.000)	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	90.000.000	Rp 814.950.000.000 (USD 90.000.000)	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	110.000.000	Rp 996.050.000.000 (USD 110.000.000)	

***seluruh saham CAP di PBI sedang digadaikan kepada kreditur berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tanggal 27 Mei 2011, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima Terhadap Perjanjian Gadai Saham No. 83 tanggal 28 November 2016, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara CAP dengan PT Bank DBS Indonesia ("DBS") dalam kedudukannya sebagai Agen dari *Facility Agreement for US\$ 199,800,000 Single Currency Term Facility* tanggal 28 November 2016 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for US\$ 199,800,000 Single Currency Term Facility dated 28 November 2016* tanggal 16 Mei 2017 ("Perjanjian Kredit USD 199,800,000"). Lebih lanjut, pada tanggal 26 Agustus 2019, CAP telah menyampaikan surat kepada DBS sehubungan dengan rencana Penggabungan dalam rangka pelepasan seluruh gadai saham CAP di PBI tersebut di atas. CAP telah memperoleh persetujuan dari seluruh kreditur dari Perjanjian Kredit USD 199,800,000 untuk melepaskan seluruh gadai saham CAP di PBI, sebagaimana dibuktikan dengan faksimile dari PT Bank DBS Indonesia (dalam kedudukannya sebagai Agen Fasilitas) perihal Consent & Waiver Request Letter Ref No. 2798/DBS-IBO_LO/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa seluruh kreditur telah menyetujui pelepasan gadai saham CAP di PBI dengan ketentuan bahwa pelepasan jaminan gadai saham tersebut akan berlaku efektif pada saat efektifnya Penggabungan.

iii. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 79 tanggal 11 September 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0330402 tanggal 12 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0167169.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 September 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
Komisaris : Suhat Miyarso

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur : Chatri Eamsobhana
Direktur : Andre Khor Kah Hin
Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur : Somkoun Sriwattagaphong

iv. Kegiatan Usaha Utama PBI

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PBI, maksud dan tujuan PBI adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar, dan aktivitas penyewaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PBI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
- melakukan perdagangan besar bahan baku padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;

- c. melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
- d. melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;
- e. melakukan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri;
- f. menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen; dan
- g. melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial.

v. Kondisi Operasional PBI Serta Hasil yang Telah Dicapai

PBI adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memproduksi *butadiene* sejak tahun 2011. *Butadiene* merupakan bahan baku utama untuk *Styrene Butadiene Rubber* (SBR), *Acrylonitrile Butadiene Styrene* (ABS), *Polybutadiene Rubber* (PBR), dan *Styrene Butadiene Latex* (SBL). Pada tahun 2018, PBI telah menyelesaikan peningkatan kapasitas sebesar 37% dari 100KTA menjadi 137KTA, yang telah mulai beroperasi komersial sejak Juni 2018 bersamaan dengan dilakukannya kegiatan pemeliharaan (*Turn Around Maintenance*) pabrik *butadiene*.

Pada periode Juni 2019, PBI mencatat kinerja operasional yang baik. Kapasitas produksi PBI mencakup 137KTA *butadiene*, dan dalam periode Juni 2019 PBI mencatat tingkat utilisasi sebesar 87%. Penentuan tingkat produksi didasarkan pada kondisi pasar *butadiene* global di mana harga jual produk menunjukkan penurunan akibat kondisi sektor otomotif yang belum pulih. Pada periode Juni 2019, PBI membukukan laba sebelum pajak sebesar US\$0,7 juta namun mencatat rugi bersih sebesar US\$5,6 juta. Rugi bersih tercatat meningkat dibandingkan rugi bersih periode Juni 2018 sebesar US\$2,7 juta yang terutama disebabkan oleh pembebanan pajak tangguhan sebesar US\$6,3 juta.

Saat ini, PBI sedang melakukan pembangunan pabrik baru untuk memproduksi 127KTA MTBE dan 43KTA *Butene-1* yang ditargetkan selesai pada kuartal ketiga 2020. Produk MTBE akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan MTBE domestik dalam proses pengolahan bensin, sementara *Butene-1* akan dimanfaatkan sebagai *co-monomer* dalam produksi *polyethylene*.

vi. Rincian Masalah Yang Timbul Selama Tahun Buku Yang Sedang Berjalan Yang Mempengaruhi Kegiatan PBI

PBI tidak memiliki masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan PBI.

vii. Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan penting PBI untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 yang disusun berdasarkan laporan keuangan PBI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang disusun berdasarkan laporan keuangan PBI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material adalah sebagai berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam US\$)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2019	2018	2017	2016
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	21.776.126	40.750.202	41.566.674	18.359.419
Piutang Usaha				
Pihak berelasi	6.898.247	8.968.977	-	-
Pihak ketiga	8.494.685	7.670.999	14.739.277	15.767.030
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	375.234	318.593	453.446	15.173.206
Pihak ketiga	393.934	18.536	4.002	2.830
Persediaan	6.902.769	9.560.116	5.945.513	7.273.161
Pajak dibayar dimuka	17.952.021	29.390.954	22.472.173	10.543.547
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	744.842	394.822	457.714	161.789
Jumlah Aset Lancar	63.537.858	97.073.199	85.638.799	67.280.982
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan	-	-	-	3.503.503
Aset tetap - setelah dikurangi penyusutan	199.790.242	181.258.844	132.065.720	119.501.543
Aset tidak lancar lainnya	86	80	24.290	56.688
Jumlah Aset Tidak Lancar	199.790.328	181.258.924	132.090.010	123.061.734
JUMLAH ASET	263.328.186	278.332.123	217.728.809	190.342.716
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang Usaha				
Pihak berelasi	23.348.903	32.225.819	18.768.697	15.237.500
Pihak ketiga	732.857	13.866.632	223.371	141.775
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	4.240.108	2.424.695	155.499	60.577
Pihak ketiga	7.625.402	3.306.441	2.149	637
Utang pajak	200.284	221.802	120.713	96.144
Biaya yang masih harus dibayar				
Pihak berelasi	591.302	585.353	488.226	888.215
Pihak ketiga	7.892	3.861	7.165	44.473
Pinjaman jangka panjang kepada pihak berelasi yang jatuh tempo dalam satu tahun	30.990.965	19.979.857	12.489.928	3.122.482
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	67.737.713	72.614.460	32.255.748	19.591.803

Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	11.548.765	5.235.134	3.398.241	-
Pinjaman jangka panjang kepada pihak berelasi - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	92.972.896	103.984.004	111.473.933	120.841.379
Liabilitas imbalan pasca kerja	282.248	71.762	151.172	107.743
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>104.803.909</u>	<u>109.290.900</u>	<u>115.023.346</u>	<u>120.949.122</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>172.541.622</u>	<u>181.905.360</u>	<u>147.279.094</u>	<u>140.540.925</u>

EKUITAS

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				
Modal saham				
Modal dasar				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	90.000.000	90.000.000	60.000.000	60.000.000
Penghasilan komprehensif lain	29.330	48.680	(16.223)	(7.575)
Saldo laba	757.234	6.378.083	10.465.938	(10.190.634)
JUMLAH EKUITAS	<u>90.786.564</u>	<u>96.426.763</u>	<u>70.449.715</u>	<u>49.801.791</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>263.328.186</u>	<u>278.332.123</u>	<u>217.728.809</u>	<u>190.342.716</u>

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Pendapatan bersih	111.765.945	63.054.108	218.785.123	252.401.165	139.345.827
Beban pokok pendapatan	104.525.939	56.785.306	211.522.554	216.748.238	123.939.598
Laba Kotor	7.240.006	6.268.802	7.262.569	35.652.927	15.406.229
Beban penjualan	(2.186.417)	(299.995)	(1.209.335)	(1.028.578)	(1.116.332)
Beban umum dan administrasi	(430.406)	(387.028)	(589.196)	(537.068)	(390.984)
Beban keuangan	(4.285.896)	(3.745.979)	(7.127.702)	(6.526.216)	(5.811.122)
Keuntungan (kerugian)					
kurs mata uang asing - bersih	54.680	(1.269.752)	(792.376)	(438.052)	(75.812)
Keuntungan dan kerugian					
lain-lain - bersih	307.265	(1.019.143)	183.444	438.185	(239.037)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	699.232	(453.095)	(2.272.596)	27.561.198	7.772.942
Beban Pajak Penghasilan					
- bersih	(6.320.081)	(2.251.709)	(1.815.259)	(6.904.626)	(2.311.366)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(5.620.849)	(2.704.804)	(4.087.855)	20.656.572	5.461.576
Penghasilan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan					
direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas					
program imbalas pasti	(25.800)	90.475	86.537	(11.530)	(7.636)
Manfaat pajak terkait pos yang					
tidak akan direklasifikasi	6.450	(22.619)	(21.634)	2.882	1.909
Jumlah penghasilan komprehensif					
lain periode berjalan, setelah pajak	(19.350)	67.856	64.903	(8.648)	(5.727)
Jumlah laba komprehensif					
periode berjalan	(5.640.199)	(2.636.948)	(4.022.952)	20.647.924	5.455.849

viii. Lain-lain

Sehubungan dengan jaminan berupa fidusia atas mesin milik PBI yang diberikan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN"), dalam kedudukannya selaku wali amanat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018, CAP telah memperoleh konfirmasi berdasarkan Surat BTN No. 537/IBD/CM/IX/2019 tertanggal 25 September 2019 perihal Tanggapan Surat Permohonan Konfirmasi dan Persetujuan Sehubungan Dengan Rencana Penggabungan ("**Konfirmasi BTN**").

Berdasarkan Konfirmasi BTN, dengan adanya rencana Penggabungan maka segala aset dan kekayaan atas nama PBI sepenuhnya beralih kepada CAP, termasuk objek fidusia beralih menjadi atas nama CAP. Lebih lanjut, BTN juga memberikan konfirmasi bahwa selanjutnya akan ditandatangani suatu amandemen atau addendum perjanjian, di antaranya perjanjian pembagian jaminan dan akta fidusia guna mengubah kepemilikan objek fidusia dari PBI menjadi CAP.

II. KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGGABUNGAN

a. Umum

i. Keterangan Umum

Di dalam rencana Penggabungan, PBI akan menggabungkan diri dengan CAP. CAP akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan setelah penggabungan menjadi efektif, CAP akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di BEI.

Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum penggabungan dapat menjadi efektif:

- a. CAP dan PBI wajib memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan dari masing-masing pemegang sahamnya;
- b. Seluruh kewajiban berdasarkan anggaran dasar masing-masing CAP dan PBI, Undang-Undang Pasar Modal serta UUPT terkait dengan penggabungan wajib dipenuhi;
- c. Tidak terdapat kreditur CAP dan PBI yang tidak menyetujui rencana Penggabungan atau kewajiban terhadap para kreditur CAP dan PBI yang tidak menyetujui rencana Penggabungan tersebut telah dipenuhi;
- d. Diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK.

Rencana Penggabungan merupakan sebuah transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan, CAP telah memiliki 100% saham dalam PBI. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b.5 Peraturan No. IX.E.1, rencana penggabungan merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh CAP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Lebih lanjut, Erwin Ciputra, Somkoun Sriwattagaphong, Chatri Eamsobhana, Andre Khor Kah Hin, dan Fransiskus Ruly Aryawan merupakan anggota Direksi di CAP dan PBI. Baritono Prajogo Pangestu, Wakil Presiden Direktur CAP, juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PBI.

ii. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Rencana Penggabungan

Peraturan-peraturan sebagai dasar hukum dari rencana Penggabungan ini, adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Perseroan Terbatas
 - UUPT; dan
 - PP No. 27/1998.
2. Ketentuan-Ketentuan Perpajakan
 - UU PPh;
 - UU PPN;
 - PMK No. 52/PMK.010/2017;
 - Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Ijin Menggunakan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha;
 - Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menkeu No. 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha.



3. Ketentuan Pasar Modal
 - Undang-Undang Pasar Modal;
 - POJK No. 74/2016;
 - POJK No. 32/2014;
 - POJK No. 31/2015;
 - POJK No. 30/2017;
 - Peraturan No. IX.E.1;
 - Peraturan BEI No. I-G.
4. Ketentuan Penanaman Modal
 - Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("PP No. 24/2018");
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 ("Peraturan BKPM No. 5/2019").
5. Ketentuan Tenaga Kerja
 - Undang-Undang Ketenagakerjaan.
6. Ketentuan Persaingan Usaha
 - Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57/2010").
7. Anggaran dasar CAP dan PBI.

iii. Akibat Hukum Penggabungan

Sesuai dengan Pasal 122 UUPT, sebagai akibat dari rencana Penggabungan, Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa dilakukan likuidasi sebelumnya, dan dengan demikian:

1. Semua aset-aset dan liabilitas dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri, termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban Perusahaan Yang Menggabungkan Diri dalam kontrak-kontraknya dengan pihak ketiga, akan demi hukum beralih kepada Perusahaan Penerima Penggabungan;
2. Para pemegang saham dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri demi hukum akan menjadi para pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan; dan
3. Seluruh karyawan dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih status menjadi karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan.

Rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan ini dilakukan tanpa mengadakan perubahan anggaran dasar.



iv. Penelaahan oleh Direksi Atas Rencana Penggabungan

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Perusahaan Penerima Penggabungan telah melakukan penelaahan, antara lain atas:

1. Aktivitas usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dengan memperhatikan laporan keuangan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016;
2. Cara penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Peserta Penggabungan terhadap pihak ketiga;
3. Cara penyelesaian status hubungan kerja karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan;
4. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham publik yang tidak menyetujui Penggabungan;
5. Analisa terhadap kondisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri; dan
6. Sinergi/manfaat yang dapat dihasilkan dari Penggabungan dan prospek ke depan dari Perusahaan Penerima Penggabungan.

b. Latar Belakang, Rasional dan Tujuan dari Rencana Penggabungan

Direksi dan Dewan Komisaris dari CAP dan PBI mempertimbangkan bahwa rencana Penggabungan antara CAP dan PBI sejalan dengan tujuan bersama untuk menciptakan perusahaan petrokimia yang lebih terintegrasi di Indonesia, yang kegiatan usahanya meliputi sebagian besar aspek rantai produksi petrokimia. Kombinasi ini akan menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan lebih mampu bersaing dengan pemain petrokimia utama regional yang sebagian besar telah terintegrasi. Hal ini diperlukan terutama dalam menghadapi siklus industri petrokimia.

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Direksi dan Dewan Komisaris dari CAP mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Keberadaan PBI selaku badan hukum yang terpisah menimbulkan berbagai transaksi antar perusahaan seperti: (i) penagihan biaya antar perusahaan (*intercompany charges*) dan (ii) penempatan karyawan. Transaksi-transaksi tersebut menimbulkan beban administrasi tambahan;
- b. Penggabungan CAP dengan PBI akan mengintegrasikan proses produksi secara keseluruhan, pemetaan produk yang lebih baik serta meningkatkan sinergi pengadaan dan akuntansi yang oleh karenanya akan meningkatkan kinerja operasional sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis, kuat dan lebih efisien;
- c. Penggabungan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha sehari-hari dari CAP dan oleh karenanya akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham publik dari CAP.

c. Risiko-Risiko

Direksi dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan menyadari bahwa terdapat risiko-risiko potensial sehubungan dengan Penggabungan. Risiko-risiko itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

i. Potensi implikasi perpajakan sebagai akibat dari Penggabungan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia, Perusahaan Yang Menggabungkan Diri dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak. Dalam hal setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak untuk menggunakan nilai buku, diketahui bahwa Perusahaan Peserta Penggabungan:

- tidak memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*);
- melakukan pemindahtanganan harta tetapi tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan harta dalam jangka waktu yang ditentukan;
- memperoleh penolakan pemindahtanganan harta dari Dirjen Pajak dan harta tersebut telah dipindahtangankan;

maka nilai pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pada saat pengalihan harta pada tanggal efektif Penggabungan. Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dan menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar untuk menetapkan Pajak Penghasilan yang terutang. Pajak Penghasilan yang terutang ditanggung oleh Perusahaan Penerima Penggabungan.

ii. Risiko-risiko sehubungan dengan peraturan perundang-undangan

Perusahaan Peserta Penggabungan harus dan akan selalu mematuhi berbagai persyaratan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dari waktu ke waktu dapat berubah.

Sehubungan dengan proses Penggabungan, Perusahaan Penerima Penggabungan harus memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Apabila pernyataan efektif tidak diperoleh, maka Perusahaan Peserta Penggabungan dapat menunda, tidak melanjutkan atau membatalkan Penggabungan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, Perusahaan Peserta Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya Penggabungan.

iii. Tidak tercapainya sinergi yang diharapkan

Sinergi merupakan salah satu tujuan dari rencana Penggabungan untuk menciptakan kekuatan usaha yang lebih besar dalam bernegosiasi dengan bermacam vendor dan pelanggan untuk mencapai sinergi dan efisiensi operasional yang lebih baik. Akan tetapi tidak ada kepastian bahwa sinergi yang diharapkan akan terwujud dalam kerangka waktu yang diharapkan.

iv. Pekerja Memilih Tidak Bergabung dengan Perusahaan Penerima Penggabungan

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, terdapat kemungkinan bahwa tidak semua dari karyawan CAP dan/atau PBI memutuskan untuk bergabung dengan Perusahaan Penerima Penggabungan. Terdapat risiko bahwa karyawan-karyawan inti yang diperlukan untuk meneruskan operasional dari Perusahaan Penerima Penggabungan memilih tidak ikut serta dalam Perusahaan Penerima Penggabungan. Bila hal ini terjadi dapat diantisipasi dengan memilih karyawan pengganti yang dapat melanjutkan kegiatan operasional setelah Penggabungan. Perusahaan Penerima Penggabungan akan mengupayakan agar dampak ini dapat dikurangi dengan melakukan "handover" sebelum karyawan tersebut berhenti atau mengundurkan diri.

Selain itu, untuk mengantisipasi risiko kehilangan karyawan-karyawan inti dari CAP dan/atau PBI, maka seluruh karyawan CAP dan/atau PBI yang memutuskan untuk bergabung dengan Perusahaan Penerima Penggabungan akan melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan dengan syarat dan ketentuan kerja, gaji, tunjangan serta hak-hak yang sama dengan yang telah diperoleh sebelumnya.

d. Tata Cara/Prosedur Penggabungan

i. Persyaratan Penggabungan

Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

1. diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian di mana masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan merupakan pihak;
2. diperolehnya pernyataan efektif dari OJK;
3. diperolehnya persetujuan dari RUPSLB masing-masing CAP dan PBI atau melalui pengambilan keputusan secara sirkuler (sebagaimana relevan); dan
4. ditandatangani Akta Penggabungan dalam Bahasa Indonesia oleh CAP dan PBI di hadapan notaris.

ii. Analisa Aspek Hukum Penggabungan

Assegaf Hamzah & Partners, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan hukum independen untuk dan atas nama CAP sehubungan dengan rencana Penggabungan antara CAP dan PBI.

Di bawah ini analisa aspek hukum Penggabungan atas PBI dan CAP:

1. Direksi CAP dan PBI telah menyusun Rancangan Penggabungan. Rancangan Penggabungan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris CAP dan PBI pada tanggal 20 September 2019. Rancangan Penggabungan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang pasar modal.
2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPM, Pasal 12 PP No. 27/1998, dan Pasal 8 POJK No. 74/2016, CAP dan PBI telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia yaitu Harian Terbit dan Suara Pembaruan pada tanggal 24 September 2019. CAP juga telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam situs web CAP pada tanggal 24 September 2019.
3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK No. 74/2016, CAP dan PBI mengumumkan secara tertulis informasi mengenai rencana Penggabungan kepada karyawan CAP dan PBI pada tanggal 24 September 2019.
4. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, CAP telah mengajukan Pernyataan Penggabungan kepada OJK pada tanggal 24 September 2019.
5. Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya (i) UUPM; (ii) Undang-Undang Pasar Modal; (iii) PP No. 27/1998; dan (iv) POJK No. 74/2016.

Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing CAP dan PBI dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian di mana masing-masing CAP dan PBI merupakan pihak;
- b. diperolehnya pernyataan efektif dari OJK;

- c. diperolehnya persetujuan RUPSLB CAP terhadap rencana Penggabungan CAP dengan PBI beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan CAP dengan PBI, persetujuan mana berdasarkan POJK No. 32/2014 dan Anggaran Dasar CAP untuk RUPSLB CAP hanya sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum dalam RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham CAP yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum dalam RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan CAP, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.

- d. diperolehnya persetujuan RUPSLB PBI terhadap Rancangan Penggabungan tersebut, persetujuan mana berdasarkan UUPT, PP No. 27/1998, dan anggaran dasar PBI untuk RUPSLB PBI hanya sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan. Lebih lanjut, berdasarkan anggaran dasar PBI, pemegang saham PBI dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPSLB dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan; dan
- e. ditandatanganinya Akta Penggabungan dalam Bahasa Indonesia oleh CAP dan PBI di hadapan notaris.
6. Pada Tanggal Efektif Penggabungan, CAP akan bertindak sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan di mana setelah Penggabungan tersebut efektif, maka PBI akan berakhir karena hukum dan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, karenanya seluruh aktiva dan pasiva PBI beralih karena hukum kepada CAP, termasuk namun tidak terbatas pada barang bergerak maupun tidak bergerak, serta tagihan-tagihan PBI, yang timbul karena berlakunya suatu ketentuan hukum atau atas dasar suatu kontrak atau perjanjian, terhadap pihak manapun juga, debitur, pemegang saham, dan pihak lain serta semua kewajiban, baik kewajiban secara hukum atau keuangan, semua kewajiban PBI kepada pihak manapun, beralih karena hukum kepada CAP, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, pemegang saham, dan pihak lain.
7. Penggabungan ini dilakukan pada saat CAP menjadi pemilik dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PBI, oleh karenanya tidak ada konversi saham bagi pemegang saham PBI lainnya di CAP sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Penggabungan yang berlaku.
8. Penggabungan antara CAP dan PBI termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan pada saat akan dilaksanakannya Penggabungan, CAP telah memiliki 100% saham dalam PBI. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b.5 Peraturan No. IX.E.1, rencana penggabungan merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh CAP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Lebih lanjut, Erwin Ciputra, Somkoun Sriwattagaphong, Chatri Eamsobhana, Andre Khor Kah Hin, dan Fransiskus Ruly Aryawan merupakan anggota Direksi di CAP dan PBI. Baritono Prajogo Pangestu, Wakil Presiden Direktur CAP, juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PBI. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAP dan PBI tanggal 20 September 2019, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAP dan PBI menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan dengan rencana Penggabungan.



9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha maupun buruh dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dalam hal terjadi Penggabungan. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, buruh berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10. Berdasarkan PP No. 57/2010, penggabungan usaha yang mengakibatkan aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektifnya penggabungan usaha secara yuridis. PP No. 57/2010 memuat pengecualian di mana kewajiban pemberitahuan tersebut tidak berlaku jika penggabungan dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi di mana terafiliasi mengandung pengertian hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Transaksi Penggabungan PBI ke dalam CAP merupakan transaksi penggabungan yang dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan berdasarkan PP No. 57/2010 karena PBI merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh CAP.
11. Penggabungan PBI ke dalam CAP dilakukan tanpa mengadakan perubahan anggaran dasar CAP, sehingga sesuai ketentuan PP No. 27/1998 dan POJK No. 74/2016, Penggabungan akan berlaku pada tanggal efektif yang ditentukan dalam Akta Penggabungan.
12. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 31 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal ("Peraturan BKPM No. 13/2017"), penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh suatu perusahaan Penanaman Modal Asing atau Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah memiliki izin usaha, dengan ketentuan bahwa atas terjadinya penggabungan perusahaan tersebut, perusahaan hasil penggabungan wajib mengajukan izin usaha untuk penggabungan. Namun demikian, Peraturan BKPM No. 13/2017 telah dicabut oleh Peraturan BKPM No. 5/2019, di mana Peraturan BKPM No. 5/2019 tidak memuat ketentuan mengenai kewajiban untuk memperoleh izin usaha penggabungan untuk suatu penggabungan usaha.

Sebagai latar belakang, penerbitan Peraturan BKPM No. 5/2019 merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari program Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan *Online Single Submission* ("OSS") sebagai suatu metode baru untuk pelayanan perizinan di Indonesia. Perubahan atas izin usaha dapat diproses melalui sistem OSS sebagaimana diatur dalam PP No. 24/2018. Berdasarkan konfirmasi verbal yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM"), saat ini izin usaha penggabungan tidak diwajibkan bagi perusahaan hasil penggabungan.

iii. Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan dan Sesudah Penggabungan

Struktur kepemilikan Perusahaan Penerima Penggabungan per 30 September 2019 sebelum Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 200 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51
- SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
- Prajogo Pangestu	2.634.793.495	526.958.699.000	14,77
- Marigold Resources Pte. Ltd.**	846.810.930	169.362.186.000	4,75
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.498.282.930	299.656.586.000	8,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

*1.400.000.000 saham PT Barito Pacific Tbk di CAP sedang digadaikan kepada kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 66 tanggal 23 November 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta

**Berdasarkan ketentuan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* tanggal 10 Mei 2019, PT Barito Pacific Tbk merupakan pemilik 1 saham yang mewakili 100% saham dalam Marigold Resources Pte. Ltd. 40.000.000 saham Marigold Resources Pte. Ltd. di CAP sedang digadaikan kepada kreditur sehubungan dengan *Facility Agreement* tanggal 15 November 2018 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 26 Juli 2019

Sedangkan struktur kepemilikan Perusahaan Penerima Penggabungan setelah Penggabungan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham CAP per 30 September 2019 sebagai berikut (dengan asumsi tidak ada pemegang saham CAP yang tidak setuju yang akan menjual saham yang dimilikinya):

Keterangan	Nilai Nominal Rp 200 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51
- SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
- Prajogo Pangestu	2.634.793.495	526.958.699.000	14,77
- Marigold Resources Pte. Ltd.**	846.810.930	169.362.186.000	4,75
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.498.282.930	299.656.586.000	8,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

*1.400.000.000 saham PT Barito Pacific Tbk di CAP sedang digadaikan kepada kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 66 tanggal 23 November 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta

**Berdasarkan ketentuan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* tanggal 10 Mei 2019, PT Barito Pacific Tbk merupakan pemilik 1 saham yang mewakili 100% saham dalam Marigold Resources Pte. Ltd. 40.000.000 saham Marigold Resources Pte. Ltd. di CAP sedang digadaikan kepada kreditur sehubungan dengan *Facility Agreement* tanggal 15 November 2018 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 26 Juli 2019

Mengingat pada saat akan dilaksanakannya Penggabungan, CAP telah memiliki 100% saham dalam PBI, maka tidak terdapat pemegang saham PBI yang menjadi pemegang saham di CAP setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

e. Informasi/Keterangan Akan Rencana Penggabungan Dan Metode Akuntansi Untuk Rencana Penggabungan Usaha

i. Transaksi Pihak Terafiliasi

Rencana Penggabungan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan CAP memiliki 100% saham dalam PBI. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b.5 Peraturan No. IX.E.1, rencana penggabungan merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh CAP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Sebagai tambahan, Erwin Ciputra, Somkoun Sriwattagaphong, Chatri Eamsobhana, Andre Khor Kah Hin, dan Fransiskus Ruly Aryawan merupakan anggota Direksi di CAP dan PBI. Baritono Prajogo Pangestu, Wakil Presiden Direktur CAP, juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PBI.

ii. Tanggal Efektif Transaksi dari Rencana Penggabungan

Rencana Penggabungan akan menjadi efektif pada tanggal yang ditetapkan dalam Akta Penggabungan, yaitu 1 Januari 2020 atau tanggal lain yang disetujui oleh CAP dan PBI. Perkiraan jadwal untuk tanggal-tanggal penting dari proses rencana Penggabungan terdapat di Bab VII mengenai Perkiraan Tanggal-Tanggal Sehubungan dengan Penggabungan.

iii. Perlakuan Akuntansi pada Rencana Penggabungan

Sebagai perusahaan peserta Penggabungan, CAP dan PBI, secara mayoritas dimiliki oleh kelompok pemegang saham yang sama, PT Barito Pacific Tbk, perusahaan-perusahaan peserta Penggabungan Usaha secara efektif dikategorikan sebagai Entitas Sepengendali (*Entities under Common Control*), oleh karena itu, penggabungan usaha ini dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest method*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan, aset dan kewajiban Perusahaan Yang Menggabungkan Diri pada tanggal penggabungan dicatat dalam laporan keuangan Perusahaan Penerima Penggabungan dengan menggunakan nilai buku. Selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan dengan jumlah modal saham yang diperoleh, harus disesuaikan terhadap ekuitas. *Goodwill* atau *goodwill* negatif tidak diakui. Transaksi antar perusahaan dieliminasi.

Rencana penggabungan CAP dan PBI berdasarkan PSAK 38 paragraf 10-17, di mana kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan di mana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian. Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode di mana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

iv. Perlakuan Perpajakan atas Rencana Penggabungan

a. Pajak Penghasilan Badan

- Pasal 10 ayat 3 UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menkeu.
- Menkeu menerbitkan PMK No. 52/PMK.010/2017, di mana berdasarkan peraturan tersebut, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak.
- Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku termasuk penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu wajib pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan wajib pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.
- Wajib pajak yang melakukan pengalihan atau menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a) Mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif penggabungan usaha dilakukan, dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan usaha;
 - (b) Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*);
 - (c) Memperoleh surat keterangan fiskal dari Dirjen Pajak untuk tiap wajib pajak badan dalam negeri terkait.

- Persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) terpenuhi apabila:
 - (a) Tujuan utama dari penggabungan usaha yaitu untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
 - (b) Kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif dari penggabungan usaha;
 - (c) Kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta sebelum penggabungan usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh wajib pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha;
 - (d) Kegiatan usaha wajib pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan usaha tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha; dan
 - (e) Harta berupa aktiva tetap yang dimiliki oleh wajib pajak yang menerima harta yang berasal dari penggabungan usaha tidak dipindahtangankan oleh wajib pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan.
- Harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan usaha. Nilai buku yang dimaksud merupakan nilai buku pada tanggal efektif penggabungan usaha.
- Permohonan penggunaan nilai buku diajukan oleh wajib pajak yang menerima harta dalam hal penggabungan usaha.
- Dirjen Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan wajib pajak dianggap disetujui.
- Wajib pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh mengompensasikan kerugian/sisa kerugian dari wajib pajak badan yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha.
- Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan. Nilai buku sebagaimana dimaksud adalah:
 - (a) Nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau
 - (b) Nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau amortisasi.
- Penyusutan atau amortisasi atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan.
- Dalam hal terdapat utang piutang antara wajib pajak yang melakukan pengalihan harta dan wajib pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha, pencatatannya dilakukan dengan cara saling hapus (*offset*) serta tidak diakui adanya pendapatan atas penghapusan utang dan biaya atas penghapusan piutang.
- Dalam hal penggabungan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 wajib pajak yang menerima harta setelah penggabungan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait

sebelum penggabungan usaha.

- Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sebelum dilakukannya penggabungan usaha, beralih kepada wajib pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha.

Berdasarkan peraturan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Penerima Penggabungan dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak dan sepanjang persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkeu No. 52/PMK.010/2017 telah dipenuhi.

b. Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Pasal 1A ayat 2 UU PPN mengatur bahwa pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak.

f. Hak-hak Pegawai

Sebagai bagian dari tujuan Penggabungan, diharapkan seluruh pekerja dari Perusahaan Peserta Penggabungan akan bersedia untuk menjadi pekerja Perusahaan Penerima Penggabungan. Perusahaan Penerima Penggabungan akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri tidak akan berubah sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan. Penempatan pekerja Perusahaan Yang Menggabungkan Diri dalam Perusahaan Penerima Penggabungan akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan.

Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan akan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan tanggal efektif yang sama dengan Tanggal Efektif Penggabungan, dan paket pesangon untuk masing-masing karyawan akan dibayarkan pada Tanggal Efektif Penggabungan. Formula paket pesangon para karyawan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 butir 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

g. Hak-hak Pemegang Saham CAP

Penawaran Pembelian Kembali kepada Pemegang Saham CAP

Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPT, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada CAP untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan CAP yang merugikan pemegang saham atau CAP berupa antara lain penggabungan, yang mengakibatkan kerugian bagi CAP atau pemegang saham terkait. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan nilai kekayaan bersih CAP menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh CAP tidak boleh melebihi 10% dari modal ditempatkan CAP. Para pemegang saham CAP akan memberikan kewenangan kepada Direksi CAP untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan proses tersebut. Para pemegang saham publik CAP yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh CAP adalah mereka yang: (i) namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham CAP pada tanggal 23 Oktober 2019 yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB; (ii) telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB; dan (iii) telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada CAP pada hari RUPSLB paling lambat pada pukul 16.00 WIB. Apabila terdapat pemegang saham CAP yang meminta sahamnya dibeli oleh CAP, namun (i) namanya tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham CAP pada tanggal 23 Oktober 2019; atau (ii)

bukan merupakan pemegang saham yang tidak setuju sebagaimana tercatat dalam pemungutan suara saat RUPSLB; atau (iii) tidak menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada CAP pada hari RUPSLB paling lambat pada pukul 16.00 WIB, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh CAP. Pemegang saham yang mengajukan pembelian saham diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas saham CAP dan bukti yang cukup bahwa Penggabungan tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan dan merugikan CAP.

Setiap pemegang saham CAP yang tidak setuju akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada CAP dan CAP akan membeli saham mereka dengan harga pembelian kembali saham yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) POJK No. 30/2017, yaitu paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh CAP.

Saham yang dibeli kembali hanya dapat dikuasai oleh CAP selama jangka waktu paling lama 3 tahun sejak penyelesaian pembelian kembali dan wajib dialihkan kepada pihak ketiga. Apabila masih terdapat jumlah saham pembelian kembali yang belum dialihkan dalam periode tersebut, CAP wajib untuk menyelesaikan pengalihan saham dalam jangka waktu 2 tahun. Apabila saham tersebut masih belum dialihkan setelah jangka waktu 2 tahun yang ditetapkan, maka CAP wajib menyelesaikan pengalihan saham dalam waktu 1 tahun.

Bila sebagai akibat penjualan saham oleh pemegang saham publik CAP kepada CAP, kepemilikan saham CAP oleh pemegang saham yang bukan pemegang saham utama atau pemegang saham pengendali menjadi kurang dari 50.000.000 lembar saham dan 7,5% dari jumlah saham dalam modal disetor, maka CAP akan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan/diperlukan sehingga para pemegang saham publik dari CAP mencapai batas minimal (dalam kurun waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat)) dan akan mempertahankan kedudukan CAP sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di bursa efek di Indonesia.

Dalam hal tidak diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK, maka Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan berhak untuk membatalkan atau menyatakan batal kesepakatan Penggabungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal menurut cara yang ditetapkan lebih lanjut, Perusahaan Peserta Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya Penggabungan dan Direksi CAP serta Direksi PBI wajib untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

1. mengirim pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang, antara lain, namun tidak terbatas pada, OJK, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal;
2. mengirim pemberitahuan tertulis kepada kreditur masing-masing CAP dan PBI, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal;
3. mengumumkan tentang pembatalan atau pernyataan pembatalan kesepakatan Penggabungan kepada masyarakat melalui 2 (dua) surat kabar harian.

h. Hak-hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

i. Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan atau Perusahaan Penerima Penggabungan dapat mengakhiri hubungan kontraktual dengan pihak ketiga tersebut.

Dengan demikian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan posisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-

kontrak tersebut menegaskan sebaliknya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, CAP dan PBI telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dengan pihak lain. Perjanjian-perjanjian material tersebut tidak memuat pembatasan bagi CAP dan PBI untuk melakukan Penggabungan.

ii. Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UUPT, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan ("**Batas Waktu Pernyataan Keberatan**").

Pada tanggal 24 September 2019, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan telah mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan, dalam dua surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia di tempat kedudukan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

Keberatan-keberatan dari kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPSLB. Apabila sampai dengan batas waktu RUPSLB keberatan-keberatan dari kreditur belum dapat diselesaikan, maka Penggabungan tidak dapat diteruskan.

Sampai dengan Batas Waktu Pernyataan Keberatan, tidak terdapat kreditur atau pihak ketiga dari CAP dan PBI yang mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan.

Untuk melakukan Penggabungan, CAP wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. DBS (selaku agen fasilitas), sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum dilaksanakannya Penggabungan berdasarkan Perjanjian Kredit USD 199,800,000.

CAP telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank DBS Indonesia, dalam kedudukannya sebagai Agen dari Perjanjian Kredit USD 199,800,000 sehubungan dengan rencana Penggabungan berdasarkan Surat CAP tertanggal 26 Agustus 2019.

- b. PT Bank BNP Paribas Indonesia, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis 5 hari kerja sebelum rencana Penggabungan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. LC/IR-266/LA/2017 tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana diubah dengan Perubahan terhadap Surat Fasilitas No. Ref. LC/IR-291/LA/2017 tanggal 28 November 2017 dan Surat Pemberitahuan mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. LC/IR-468/LA/2019 tanggal 22 Agustus 2019 antara CAP dan PT Bank BNP Paribas Indonesia ("**Perjanjian Kredit BNPP**").

CAP telah menyampaikan pemberitahuan tertulis sehubungan dengan rencana Penggabungan kepada PT Bank BNP Paribas Indonesia, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kredit BNPP, melalui Surat CAP tertanggal 24 September 2019.

- c. Deutsche Bank AG, Jakarta, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Penggabungan setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tanggal 22 Februari 2019 antara CAP, PT Styrimo Mono Indonesia ("**SMI**"), PBI, dan Deutsche Bank AG, Jakarta ("**Perjanjian Kredit DBAG**").

CAP telah menyampaikan pemberitahuan tertulis sehubungan dengan rencana Penggabungan kepada Deutsche Bank AG, Jakarta, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kredit DBAG, melalui Surat CAP tertanggal 25 September 2019.

- d. PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum diizinkan Penggabungan berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 28 September 2011, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H.,

Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 229/PP&PWK/CBD/VII/2018 dan terakhir diperpanjang dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No. 423/PPWK/EB/0819 tanggal 30 Agustus 2019 423/PPWK/EB/0819 antara CAP dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perjanjian Kredit Danamon**").

CAP telah menyampaikan pemberitahuan tertulis sehubungan dengan rencana Penggabungan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kredit Danamon, melalui Surat CAP tertanggal 24 September 2019.

- e. BNP Paribas, Tokyo (selaku agen) sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum Penggabungan berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 17 Desember 2018 antara CAP, Japan Bank for International Cooperation dan BNP Paribas, Tokyo ("**Perjanjian Kredit JBIC**");

CAP telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BNP Paribas, Tokyo, dalam kedudukannya sebagai Agen dari Perjanjian Kredit JBIC sehubungan dengan rencana Penggabungan berdasarkan Surat CAP tertanggal 19 September 2019.

- f. The Siam Commercial Bank Public Company Limited, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum Penggabungan berdasarkan *USD 30,000,000 Single Currency Revolving Credit Facility Agreement* tanggal 12 November 2014 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) *Amendment and Restatement Deed relating to a USD 30,000,000 single currency revolving credit facility dated 12 November 2014* tanggal 11 November 2016 dan (ii) *Second Amendment and Restatement Deed* tanggal 14 November 2018 oleh antara CAP dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited ("**Perjanjian Kredit Siam**").

CAP telah menyampaikan pemberitahuan tertulis sehubungan dengan rencana Penggabungan kepada The Siam Commercial Bank Public Company Limited, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kredit Siam, melalui Surat CAP tertanggal 24 September 2019.

- g. PT Bank HSBC Indonesia, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum Penggabungan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 8 tanggal 5 September 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara CAP dan PT Bank HSBC Indonesia ("**Perjanjian Kredit HSBC**");

CAP telah menyampaikan pemberitahuan tertulis sehubungan dengan rencana Penggabungan kepada PT Bank HSBC Indonesia, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kredit HSBC, melalui Surat CAP tertanggal 24 September 2019.

- h. PT Bank Permata Tbk, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Penggabungan segera setelah efektifnya Penggabungan berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. KK/18/0583/N/CG1 tanggal 21 Juni 2018 dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/18/0582/N/CG1 tanggal 21 Juni 2018 antara CAP dengan PT Bank Permata Tbk ("**Perjanjian Kredit Permata**").

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Permata, CAP memiliki kewajiban untuk segera memberitahukan perubahan-perubahan dalam perizinan atau perubahan penting lainnya yang tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Permata Tbk. Oleh karena, itu CAP akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Permata Tbk, setelah tanggal efektif Penggabungan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggabungan.

- i. PT Bank Central Asia Tbk, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Penggabungan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Direksi yang menyetujui Penggabungan berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 12 November 2014 dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara CAP, SMI, dan PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Keenam Belas atas Perjanjian

Kredit No. 24 tanggal 15 April 2019, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diperpanjang berdasarkan Surat PT Bank Central Asia Tbk No. 10780/GBK/2019 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit tanggal 25 Oktober 2019 ("**Perjanjian Kredit BCA**").

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, CAP memiliki kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Central Asia Tbk dalam hal CAP akan melakukan penggabungan, selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal persetujuan korporasi untuk melakukan penggabungan telah diperoleh. Oleh karena itu, mengingat bahwa berdasarkan ketentuan anggaran dasar CAP untuk melakukan Penggabungan diperlukan suatu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham CAP sebagai keseluruhan daripada persetujuan korporasi yang diperlukan, CAP akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Central Asia Tbk, setelah diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham CAP yang menyetujui Penggabungan.

- j. Bangkok Bank Public Company Limited, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Penggabungan dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Direksi yang menyetujui Penggabungan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 204/XI/2014 tanggal 12 November 2014 antara CAP, SMI, PBI, dan Bangkok Bank Public Company Limited sebagaimana terakhir kali diubah Perubahan Keempat Terhadap Perjanjian Kredit No. 188/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 ("**Perjanjian Kredit Bangkok Bank**").

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Bangkok Bank, CAP memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Bangkok Bank Public Company Limited dalam hal CAP akan melakukan penggabungan, selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak tanggal persetujuan korporasi untuk melakukan penggabungan telah diperoleh. Oleh karena itu, mengingat bahwa berdasarkan ketentuan anggaran dasar CAP untuk melakukan Penggabungan diperlukan suatu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham CAP sebagai suatu keseluruhan daripada persetujuan korporasi yang diperlukan, CAP akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bangkok Bank Public Company Limited, setelah diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham CAP yang menyetujui Penggabungan.

Untuk melakukan Penggabungan, PBI wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- k. Bangkok Bank Public Company Limited, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Penggabungan dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Direksi yang menyetujui Penggabungan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 204/XI/2014 tanggal 12 November 2014 antara CAP, SMI, PBI, dan Bangkok Bank Public Company Limited sebagaimana terakhir kali diubah Perubahan Keempat Terhadap Perjanjian Kredit No. 188/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018; dan

PBI telah menyampaikan pemberitahuan tertulis sehubungan dengan rencana Penggabungan kepada Bangkok Bank Public Company Limited, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kredit Bangkok Bank, melalui Surat PBI tertanggal 24 September 2019.

- l. Deutsche Bank AG, Jakarta, sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Penggabungan setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tanggal 22 Februari 2019 antara CAP, SMI, PBI, dan Deutsche Bank AG, Jakarta.

PBI telah menyampaikan pemberitahuan tertulis sehubungan dengan rencana Penggabungan kepada Deutsche Bank AG, Jakarta Branch sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kredit DBAG, melalui Surat PBI tertanggal 24 September 2019.

Sehubungan dengan jaminan berupa:

- a. saham CAP dalam PBI berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham tanggal 27 Mei 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima pada Perjanjian Gadai Atas Saham No. 83 tanggal 28 November 2016 dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara CAP dengan PT Bank DBS Indonesia;

- b. jaminan perusahaan berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 88 tanggal 28 November 2016, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PBI dengan pemberi pinjaman sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan oleh PBI,

yang keduanya untuk menjamin Perjanjian Kredit USD 199,800,000, pada tanggal 26 Agustus 2019, CAP telah menyampaikan surat kepada PT Bank DBS Indonesia, dalam kedudukannya sebagai Agen dari Perjanjian Kredit USD 199,800,000, di mana CAP (i) meminta persetujuan untuk melepaskan jaminan-jaminan pada poin (a) di atas sehubungan dengan Penggabungan dan (ii) menyatakan bahwa terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan, jaminan pada poin (b) di atas menjadi batal demi hukum.

CAP telah memperoleh persetujuan dari seluruh kreditur dari Perjanjian Kredit USD 199,800,000 untuk melepaskan seluruh gadai saham CAP di PBI, sebagaimana dibuktikan dengan faksimile dari PT Bank DBS Indonesia (dalam kedudukannya sebagai Agen Fasilitas) perihal Consent & Waiver Request Letter Ref No. 2798/DBS-IBO_LO/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa seluruh kreditur telah menyetujui pelepasan gadai saham CAP di PBI dengan ketentuan bahwa pelepasan jaminan gadai saham tersebut akan berlaku efektif pada saat efektifnya Penggabungan.



III. KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

a. PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Perusahaan Penerima Penggabungan adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP"). CAP memiliki kantor pusat yang beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, nomor telepon (+62 21) 5307950, nomor faksimile (+62 21) 5308930. Alamat *website* di: www.chandra-asri.com, dan email di: investor-relations@capcx.com. Logo Perusahaan Penerima Penggabungan adalah:



b. KEGIATAN USAHA UTAMA

Kegiatan usaha utama Perusahaan Penerima Penggabungan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan Penerima Penggabungan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
2. melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
3. melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
4. melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar; dan
5. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
2. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh CAP di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
3. melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial; dan
4. kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama CAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. VISI DAN MISI

Landasan dasar integrasi dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah untuk mendorong posisi Perusahaan Penerima Penggabungan sebagai suatu perusahaan petrokimia terintegrasi untuk semakin terus memperkuat posisinya untuk mendekatkan Perusahaan Penerima Penggabungan kepada visinya menjadi perusahaan petrokimia terbaik dan pilihan di Indonesia.

Misi dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah untuk terus berkembang dan mengukuhkan posisi kepemimpinan Perusahaan Penerima Penggabungan melalui integrasi, pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan terpilih, secara berkelanjutan yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan Indonesia.

d. STRATEGI USAHA

CAP akan terus tumbuh dengan strategi usaha sebagai berikut:

1. meningkatkan kapasitas CAP dan membangun posisi CAP sebagai pemimpin pasar untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan petrokimia Indonesia yang kuat;
2. memperluas penawaran produk CAP dan mengoptimalkan integrasi lebih lanjut sepanjang mata rantai petrokimia terutama untuk C2 dan produk derivatifnya;
3. mengembangkan keunggulan bahan baku untuk meningkatkan daya saing biaya;
4. mengembangkan dan membina sumber daya manusia CAP;
5. terus memperkuat dan memanfaatkan keunggulan CAP untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan;
6. mempertahankan dan meningkatkan lebih jauh standar terbaik operasional, efisiensi, biaya, serta keamanan, kesehatan dan lingkungan;
7. portofolio produk yang variatif;
8. operasional bisnis yang terintegrasi secara vertikal dari hulu sampai hilir membuat lebih efisien dan berbiaya rendah;
9. lokasi yang strategis, saling berdekatan dan terhubung dengan fasilitas pelanggan;
10. persediaan bahan baku yang stabil dan lebih fleksibel;
11. tingkat operasional yang tinggi;
12. terus mempertahankan tingkat utilisasi yang tinggi dalam rangka memenuhi permintaan yang kuat dari pasar domestik Indonesia yang merupakan negara pengimpor petrokimia dengan fokus pada pengembangan hasil dan efisiensi energi;
13. basis pelanggan yang luas dan loyal;
14. manajemen yang solid dan berpengalaman serta didukung oleh komitmen kuat dari pemegang saham.

e. STATUS KANTOR DARI PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

Kantor pusat dari Perusahaan Penerima Penggabungan akan tetap berkedudukan di domisili CAP saat ini, yaitu di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410.

CAP memiliki pabrik yang berlokasi di Jl. Raya Anyer KM. 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, 42447 Banten.

f. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM SETELAH PENGGABUNGAN

Setelah Penggabungan efektif, dengan asumsi tidak ada pemegang saham CAP yang tidak setuju yang akan menjual saham miliknya, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per 30 September 2019 sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp 200 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Barito Pacific Tbk*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51
-SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
- Prajogo Pangestu	2.634.793.495	526.958.699.000	14,77
- Marigold Resources Pte. Ltd.**	846.810.930	169.362.186.000	4,75
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.498.282.930	299.656.586.000	8,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

*1.400.000.000 saham PT Barito Pacific Tbk di CAP sedang digadaikan kepada kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 66 tanggal 23 November 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta

**Berdasarkan ketentuan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* tanggal 10 Mei 2019, PT Barito Pacific Tbk merupakan pemilik 1 saham yang mewakili 100% saham dalam Marigold Resources Pte. Ltd. 40.000.000 saham Marigold Resources Pte. Ltd. di CAP sedang digadaikan kepada kreditur sehubungan dengan *Facility Agreement* tanggal 15 November 2018 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 26 Juli 2019

g. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Setelah penggabungan efektif, Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Tan Ek Kia
Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Ho Hon Cheong
Komisaris : Agus Salim Pangestu
Komisaris : Lim Chong Thian
Komisaris : Thammasak Sethaudom
Komisaris : Tanawong Areeratchakul

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur : Chatri Eamsobhana
Wakil Presiden Direktur : Baritono Prajogo Pangestu
Direktur : Andre Khor Kah Hin
Direktur : Somkoun Sriwattagaphong
Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur : Suryandi

Total remunerasi dan tunjangan yang akan diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Penerima Penggabungan akan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

lebih kuat dan mampu bersaing, dengan profitabilitas yang lebih stabil;

- c. Keberadaan PBI selaku badan hukum yang terpisah menimbulkan berbagai transaksi antar perusahaan seperti: (i) penagihan biaya antar perusahaan (*intercompany charges*) dan (ii) penempatan karyawan. Penggabungan akan menghapuskan duplikasi aktivitas serta beban administrasi tambahan tersebut dan meningkatkan efisiensi;

Penggabungan antara CAP dan PBI akan mengeliminasi seluruh biaya tambahan yang tidak diperlukan untuk menjaga kepatuhan dan mengeliminasi seluruh transaksi-transaksi antar perusahaan serta mengintegrasikan proses produksi secara keseluruhan, yang oleh karenanya akan mengakibatkan proses produksi yang lebih sederhana sehingga menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan lebih efisien. Rencana Penggabungan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha sehari-hari dari CAP dan oleh karenanya akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham publik dari CAP dan bahwa Penggabungan tersebut tidak akan mengakibatkan terjadinya kerugian kepada pemegang saham CAP maupun kepada CAP.

Selain itu, penggabungan CAP dan PBI diharapkan akan menciptakan efisiensi kegiatan administrasi yang lebih baik terkait transaksi antar-perusahaan dan biaya-biaya pelaporan antara lain audit, aktuarial dan *transfer pricing*. Penggabungan juga akan menciptakan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal terkait kepengurusan/manajemen, karyawan dan permodalan khususnya bagi PBI. Terkait permodalan, penggabungan dengan CAP akan memberikan akses pendanaan yang lebih baik bagi PBI baik dalam bentuk modal maupun pinjaman.

- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional Perusahaan Penerima Penggabungan akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham publik dari CAP.

Tantangan:

- a. Terdapat potensi peningkatan beban biaya investasi dan operasional sebagai akibat dari penyesuaian kebijakan sistem dan infrastruktur penggabungan usaha;
- b. Proses integrasi sistem seperti teknologi informasi dan sistem informasi manajemen memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan;
- c. Kepastian untuk mempertahankan para pegawai kunci tidak dapat ditentukan dan kehilangan dari para pegawai kunci dapat mengganggu operasional perusahaan.

Prospek:

- a. Perusahaan petrokimia terintegrasi yang dapat meningkatkan daya saing Perusahaan Penerima Penggabungan dalam pasar domestik maupun internasional;
- b. Posisi keuangan yang kuat dengan memperluas sumber pendanaan untuk memungkinkan pertumbuhan bisnis yang pesat dan mengurangi dampak dari siklus industri petrokimia;
- c. Reputasi yang kuat sebagai "mitra pilihan" melalui produk yang lebih lengkap yang ditawarkan dan layanan pelanggan dan jasa yang lebih luas;
- d. Tim manajemen yang andal dan berpengalaman dalam industri petrokimia; dan
- e. Profitabilitas keseluruhan perusahaan akan meningkat dalam jangka panjang dengan sumber daya yang lebih yang memungkinkan Perusahaan Penerima Penggabungan untuk dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru yang dapat timbul dalam industri petrokimia.

j. RENCANA BISNIS

Berikut adalah rencana bisnis CAP setelah Penggabungan:

- a. melakukan integrasi proses produksi *butadiene* dari PBI dengan produksi CAP untuk meningkatkan sinergi kegiatan operasional antar kedua perusahaan;
- b. merampungkan proses pembangunan pabrik MTBE/*Butene-1*, baik dari sisi eksekusi proyek maupun permodalan dengan target penyelesaian pada Q3-2020. PBI saat ini sedang melakukan pembangunan pabrik MTBE/*Butene-1* dengan tujuan memperkuat portofolio produk dan meningkatkan nilai tambah. Dengan adanya pabrik MTBE/*Butene-1*, CAP akan dapat memanfaatkan produksi *Raffinate-1* yang telah ada untuk diproses lebih lanjut dan menghasilkan nilai tambah lebih baik. Selanjutnya, CAP akan mengintegrasikan produksi *Butene-1* ke dalam proses produksi *polyethylene* sebagai *co-monomer*;
- c. mempersiapkan dan melakukan pemasaran MTBE untuk memasok kebutuhan pasar Indonesia;
- d. secara umum, CAP akan melanjutkan strategi untuk mengoptimalkan produksi pada semua pabrik dengan fokus pada keamanan produksi serta mempertahankan posisi keuangan yang kuat. Selain itu, CAP akan melanjutkan upaya perluasan kapasitas dengan fokus pada studi atas proyek ekspansi *naphtha cracker* kedua.

k. PENEKASAN PENERIMAAN PERALIHAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan Pasal 11 PP No. 27/1998, CAP sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ini menegaskan bahwa CAP bersedia untuk menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga ekuitas PBI sebagai akibat dari rencana Penggabungan.



IV. REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris CAP dan PBI merekomendasikan untuk menggabungkan PBI ke dalam CAP.

Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan, pelanggan, masyarakat, konsolidasi industri yang sejalan dengan visi pemerintah dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Sebagai konsekuensi dari rencana Penggabungan, maka pada Tanggal Efektif Penggabungan PBI demi hukum akan berakhir tanpa adanya likuidasi terlebih dahulu. Semua aset-aset dan sisa liabilitas PBI akan demi hukum beralih ke CAP.

Penggabungan ini direncanakan akan efektif pada 1 Januari 2020 atau tanggal lain yang disetujui oleh CAP dan PBI.

Direksi dan Dewan Komisaris dari CAP dan PBI berpendapat bahwa rencana Penggabungan akan meningkatkan nilai dari Perusahaan Penerima Penggabungan dan oleh sebab itu menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik CAP.

Dengan memperhatikan Rancangan Penggabungan ini, Direksi dan Dewan Komisaris CAP dan PBI dengan ini merekomendasikan kepada masing-masing pemegang saham mereka untuk menyetujui rencana Penggabungan sebagaimana diusulkan dalam RUPSLB.



V. PERSYARATAN RUPSLB DAN KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA

RUPSLB CAP

Pemegang saham CAP yang berhak untuk hadir pada RUPSLB CAP adalah pemegang saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham CAP pada tanggal 23 Oktober 2019.

Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada RUPSLB CAP dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, dengan cara mengisi blanko surat kuasa dan menyerahkannya kepada CAP, selambat-lambatnya sebelum RUPSLB CAP diselenggarakan. Penyerahan formulir surat kuasa tidak akan membatasi para pemegang saham untuk menghadiri rapat dan memberikan hak suaranya sendiri bila pemegang saham bermaksud melakukan hal tersebut.

Dalam RUPSLB CAP, CAP akan meminta persetujuan dari para pemegang saham CAP atas agenda antara lain, yaitu rencana penggabungan CAP dengan PBI beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara CAP dan PBI.

RUPSLB CAP akan dilaksanakan pada 15 November 2019. RUPSLB CAP untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Bila kuorum RUPSLB CAP tidak terpenuhi, rapat kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum dalam RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan CAP, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.

RUPSLB PBI

Dalam RUPSLB PBI, PBI akan meminta persetujuan dari para pemegang saham PBI atas Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara CAP dan PBI.


RUPSLB PBI akan dilaksanakan pada 15 November 2019. RUPSLB PBI untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PBI, pemegang saham PBI dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPSLB dengan syarat semua pemegang saham PBI dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

VI. LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan Peserta Penggabungan:

1. Masing-masing pemegang saham dari CAP dan PBI telah membaca Rancangan Penggabungan ini dengan seksama;
2. Pada tanggal RUPSLB, para pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Bab V tentang Persyaratan RUPSLB dan Ketentuan Pemungutan Suara diharapkan kehadirannya dan memberikan suara pada RUPSLB;
3. Bagi pemegang saham CAP dan PBI yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, maka mereka dapat diwakilkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan dari surat kuasa.

Handwritten initials 'R' and 'K' with arrows pointing to the right.

VII. PERKIRAAN TANGGAL – TANGGAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN

Perkiraan tanggal-tanggal sehubungan dengan rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Penyampaian rencana dan agenda RUPSLB kepada OJK.	17 September 2019
2.	Persetujuan Dewan Komisaris CAP dan PBI atas Rancangan Penggabungan.	20 September 2019
3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Direksi CAP dan PBI mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam surat kabar harian. b. Direksi CAP dan PBI memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan tentang rencana Penggabungan. c. Pengumuman kepada kreditur CAP dan PBI mengenai batas waktu penyampaian keberatan. d. Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada OJK yang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris CAP dan PBI beserta dokumen-dokumen pendukung. 	24 September 2019
4.	Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada OJK dan BEI.	25 September 2019
5.	Batas waktu bagi karyawan-karyawan CAP dan PBI untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan ketenagakerjaan dengan masing-masing CAP dan PBI.	1 Oktober 2019
6.	Batas waktu bagi para kreditur CAP dan PBI untuk mengajukan keberatan.	8 Oktober 2019
7.	Pengumuman akan dilakukannya penyelenggaraan RUPSLB.	9 Oktober 2019
8.	Penyampaian bukti pengumuman RUPSLB kepada OJK.	11 Oktober 2019
9.	Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham CAP yang berhak hadir dalam RUPSLB, dan yang mempunyai hak untuk menjual sahamnya.	23 Oktober 2019
10.	Direksi CAP melakukan pemanggilan RUPSLB dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar berbahasa Indonesia, situs web CAP, dan situs web BEI.	24 Oktober 2019
11.	Perkiraan tanggal Pernyataan Efektif dari OJK atas rencana Penggabungan.	11 November 2019
12.	Penyampaian laporan tertulis ke BEI setelah Pernyataan Penggabungan yang diajukan ke OJK menjadi efektif.	12 November 2019
13.	Pengumuman perubahan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam surat kabar harian atau situs web BEI dan situs web CAP.	13 November 2019
14.	<ul style="list-style-type: none"> a. RUPSLB CAP dan PBI. b. Direksi CAP dan PBI menandatangani Akta Penggabungan berdasarkan konsep Akta Penggabungan yang telah disetujui oleh RUPSLB. 	15 November 2019
15.	Tanggal pernyataan kehendak untuk menjual dari pemegang saham CAP yang tidak setuju yang bermaksud untuk menjual sahamnya.	15 November 2019 (apabila periode ini diperpanjang, CAP akan membuat sebuah pengumuman atas perubahan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
		tersebut)
16.	Penyampaian salinan Akta Penggabungan kepada OJK dan BEI.	18 November 2019
17.	a. Pengumuman hasil RUPSLB CAP kepada masyarakat dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional, situs web CAP, dan situs web BEI. b. Keterbukaan informasi atas pembelian kembali saham dari pemegang saham CAP yang tidak menyetujui rencana Penggabungan.	19 November 2019
18.	Penyampaian bukti pengumuman Risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI.	20 November 2019
19.	Tanggal Efektif Penggabungan	1 Januari 2020 atau tanggal lain yang disetujui oleh CAP dan PBI
20.	Tanggal pengumuman keterbukaan informasi dan pelaporan ke OJK sehubungan dengan Peraturan No. IX.E.1 dan POJK No. 31/2015.	3 Januari 2020
21.	Pengumuman hasil Penggabungan oleh Direksi Perusahaan Penerima Penggabungan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.	31 Januari 2020

VIII. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN

Profesi dan lembaga penunjang independen yang terkait dalam rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik untuk CAP, PBI, dan Proses Penggabungan : **Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)**

The Plaza Office Tower, Lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (+62 21) 5081 8000
Faksimile : (+62 21) 2992 8200

Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan selaku kantor akuntan publik independen yang telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian CAP dan PBI, dan melakukan review terhadap informasi keuangan konsolidasian proforma CAP selaku Perusahaan Penerima Penggabungan dan PBI, selaku Perusahaan Yang Menggabungkan Diri.

Konsultan Hukum untuk CAP : **Assegaf Hamzah & Partners**

Capital Place, Level 36 & 37
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
Telepon : (+62 21) 2555 7800
Faksimile : (+62 21) 2555 7899

Assegaf Hamzah & Partners bertindak sebagai konsultan hukum bagi CAP untuk pelaksanaan uji tuntas hukum atas CAP dan PBI, memberikan pendapat hukum terkait dengan Penggabungan, dan atas hal-hal yang terkait dengan Penggabungan.

Notaris : **Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak
Jakarta Selatan 12420

Telepon : (+62 21) 291 25500
Faksimile : (+62 21) 291 25600

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. bertindak sebagai notaris untuk CAP dan PBI serta mempersiapkan draft akta Penggabungan.

Biro Administrasi Efek CAP : **PT Raya Saham Registra**

Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon : (+62 21) 252 5666
Faksimile : (+62 21) 252 5028

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai rencana Penggabungan ini dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon : +62 21 530 7950
Fax : +62 21 530 8930
Website : <http://www.chandra-asri.com>
E-mail : investor-relations@capcx.com

PT Petrokimia Butadiene Indonesia
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon : +62 21 530 7950
Fax : +62 21 530 8930

Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.